



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARNOLDUS RAGA alias ARNOL
Tempat lahir : Wolomotong
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 02 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. KS. Tubun, RT 15 RW 004, Kelurahan

Kota Baru, Kecamatan Alok Timur,

Kabupaten Sikka.

Agama : Katolik.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA tamat..

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 62/Pen.Pid/2019/PN.Mme tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim. ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2019/PN.Mme tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang. ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLDUS RAGA Alias ARNOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan, tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, Atau Dengan Surat Yang Dikirimkan Atau Diterimakan kepadanya”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ARNOLDUS RAGA Alias ARNOL dengan pidanapenjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwasegera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting bertuliskan *“ideal”* bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) gumpal rambut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa dan saksi korban telah berdamai.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARNOLDUS RAGA Alias ARNOL** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di dalam salah satu ruangan SD Inpres Madawat Kelurahan Kabor Kecamatan Alok Kabupaten Sikka atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan, tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan*, yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 06.00 Wita pada saat Terdakwa ARNOLDUS RAGA Alias ARNOL hendak mengantar anaknya ke sekolah, saat itu anaknya mengatakan kepada Terdakwa "Bapak, gunting dulu saya punya rambut", lalu Terdakwa mengatakan kepada anaknya, "kamu punya rambutkan bapak gunting", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencari gunting dan setelah menemukan gunting tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada anaknya, "siapa sudah bapak antar ke sekolah dan nanti sampai di sekolah nanti baru bapak akan gunting kau punya rambut".

Bahwa sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa ARNOLDUS RAGA Alias ARNOL mengantarkan anaknya ke sekolah, kemudian setelah Terdakwa dan anaknya tiba di sekolah, Terdakwa langsung masuk keruangan Kepala Sekolah untuk mencari Saksi Korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA, kemudian Terdakwa bertemu dengan salah satu guru yang ada di ruang tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa Saksi Korban ada di ruangan perpustakaan, lalu Terdakwa pun langsung menuju ruangan tersebut, dan ketika Terdakwa menuju ruangan tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) orang guru yaitu saksi PATRISIA DARISNA Alias RISNA dan Saksi Korban PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA berada di ruangan perpustakaan sekolah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan perpustakaan dan berdiri di depan kedua guru tersebut dan seketika Terdakwa bertanya kepada salah satu guru yaitu Saksi PATRISIA DARISNA Alias RISNA dengan mengatakan kepada Saksi, "yang mana namanya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Rista?”, lalu Saksi PATRISIA DARISNA Alias RISNA menunjuk kearah Saksi Korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA yang kebetulan berada disampingnya, kemudian Terdakwa langsung menuju kearah Saksi Korban dan bertanya, “ibu kenapa menggunting rambut anak saya sedangkan rambut anak saya sudah gunting” dan sebelum Saksi Korban menjawab Terdakwa pun langsung mengambil gunting dari saku celana lalu memegang dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya memotong/menggunting rambut bagian depan Saksi Korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA. Pada saat setelah Terdakwa memotong/menggunting rambut Saksi Korban, Terdakwa mengatakan bahwa, “iya ini balasannya ibu gunting rambut saya punya anak”. Setelah Terdakwa memotong/menggunting rambut Saksi Korban, Terdakwa pun keluar dari ruangan tersebut dan Terdakwa bertemu dengan wali kelas anaknya dan Terdakwa diajak ke ruangan Kepala Sekolah untuk bertemu dengan Kepala Sekolah dan beberapa guru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 315 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dihadapkan ke sidang pengadilan terkait dengan tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Witabertempat di dalam salah satu ruangan SD Inpres Madawat Kelurahan Kabor Kecamatan Alok Kabupaten Sikka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi korban dengan cara Terdakwa menggunting rambut saksi korban di depan murid-murid saksi korban.
- Bahwa saksi korban awalnya menggunting rambut dari anak Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita untuk menerapkan aturan sekolah bahwa siswa laki-laki tidak diperbolehkan berambut panjang.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Witabertempat di dalam salah satu ruangan SD Inpres, Terdakwa yang tidak terima rambut anaknya digunting oleh saksi korban, datang menghampiri saksi korban yang sedang duduk bersama saksi PATRISIA DARISNA Alias RISNA, kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting dari celana Terdakwa dan langsung menggunting rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunting rambut saksi korban, Terdakwa kemudian pergi menuju ruang Kepala Sekolah.
- Bahwa saksi korban sebelum menerapkan hukuman menggunting rambut, saksi korban sudah memberi teguran kepada siswa laki-laki yang berambut panjang.
- Bahwa saksi korban menerangkan dari pihak sekolah sudah sering mengatakan pertemuan dengan orang tua murid untuk menyampaikan tata tertib sekolah bahkan pada saat pendaftaran dari pihak sekolah juga sudah menyampaikan pada setiap orang tua murid yang mendaftarkan anaknya.
- Bahwa saksi korban telah memberitahukan kepada anak Terdakwa untuk menggunting rambutnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa gunting bertuliskan "ideal" bergagang warna hitam yang ditunjukan Penuntut Umum kepada saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan menerangkan bahwa gunting tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunting rambut saksi korban.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa gumpalan rambut warna hitam kepada saksi korban, dan menerangkan bahwa rambut tersebut adalah rambut milik saksi korban yang telah digunting oleh Terdakwa.

Atas Keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi PATRISIA DARISNA Alias RISNA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke sidang Pengadilan terkait dengan tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Witabertempat di dalam salah satu ruangan SD Inpres Madawat Kelurahan Kabor Kecamatan Alok Kabupaten Sikka.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi korban dengan cara Terdakwa menggunting rambut saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA di depan murid-murid saksi korban.
- Bahwa saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA awalnya menggunting rambut dari anak Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita untuk menerapkan aturan sekolah bahwa siswa laki-laki tidak diperbolehkan berambut panjang.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Witabertempat di dalam salah satu ruangan SD Inpres, Terdakwa mendatangi saksi dan bertanya "ada ibu rista?", kemudian saksi menunjuk kearah saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA yang kebetulan berada di samping saksi, lalu Terdakwa pergi menghampiri saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA, kemudian Terdakwa mengambil gunting dari saku celana bagian belakang dengan menggunakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, selanjutnya Terdakwa langsung menggunting rambut bagian depan saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA.

- Bahwa setelah Terdakwa menggunting rambut saksi korban, Terdakwa kemudian pergi menuju ruang Kepala Sekolah.
- Bahwa saksi menerangkan tata tertib di sekolah adalah berpakaian rapi ketika datang ke sekolah, bagi siswa laki-laki rambut tidak boleh panjang atau diberi cat warna, bagi siswa perempuan rambut harus disisir rapi dan tidak boleh diberi cat warna.
- Bahwa saksi menerangkan sanksi bagi siswa-siswi yang melanggar tata tertib adalah siswa yang bersangkutan diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian apabila masih tetap melanggar maka guru menggunting rambut siswa laki-laki yang panjang tersebut.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa gunting bertuliskan "ideal" bergagang warna hitam kepada saksi, dan benar gunting tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunting rambut saksi korban.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa gumpalan rambut warna hitam kepada saksi, dan benar rambut tersebut adalah rambut milik saksi korban yang telah digunting oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA merasa malu dan tidak dihargai sebagai guru.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi NURNANINGSIH Alias NUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke sidang Pengadilan terkait dengan tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di dalam salah satu ruangan SD Inpres Madawat Kelurahan Kabor Kecamatan Alok Kabupaten Sikka.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Witabertempat di dalam salah satu ruangan SD Inpres, Terdakwa mendatangi saksi PATRISIA DARISNA Alias RISNA dan bertanya “ada ibu rista?”, kemudian saksi PATRISIA DARISNA Alias RISNA menunjuk kearah saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA yang kebetulan berada di samping saksi PATRISIA DARISNA Alias RISNA, lalu Terdakwa pergi menghampiri saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA, kemudian Terdakwa mengambil gunting dari saku celana bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa langsung menggunting rambut bagian depan saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunting rambut saksi korban, Terdakwa kemudian pergi menuju ruang Kepala Sekolah.
- Bahwa saksi menerangkan tata tertib di sekolah adalah berpakaian rapi ketika datang ke sekolah, bagi siswa laki-laki rambut tidak boleh panjang atau diberi cat warna, bagi siswa perempuan rambut harus disisir rapi dan tidak boleh diberi cat warna.
- Bahwa saksi menerangkan sanksi bagi siswa-siswi yang melanggar tata tertib adalah siswa yang bersangkutan diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian apabila masih tetap melanggar maka guru menggunting rambut siswa laki-laki yang panjang tersebut.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa gunting bertuliskan “ideal” bergagang warna hitam kepada saksi, dan benar gunting tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunting rambut saksi korban.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa gumpalan rambut warna hitam kepada saksi, dan benar rambut tersebut adalah rambut milik saksi korban yang telah digunting oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA merasa malu dan tidak dihargai sebagai guru.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting bertuliskan "ideal" bergagang warna hitam;
- 1 (satu) gumpal rambut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **ARNOLDUS RAGA Alias ARNOL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di sidang pengadilan sehubungan dengan tindak pidana penghinaan;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penghinaan kepada saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di dalam salah satu ruangan SD Inpres Madawat Kelurahan Kabor Kecamatan Alok Kabupaten Sikka.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA dengan cara menggunting rambut milik saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunting rambut milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak terima karena saksi korban telah menggunting rambut dari anak Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 Terdakwa pergi ke sekolah untuk mengantar anak, setelah itu Terdakwa langsung masuk keruangan Kepala Sekolah untuk mencari Saksi Korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA, kemudian Terdakwa bertemu dengan salah satu guru yang ada di ruang tersebut dan mengatakan bahwa Saksi Korban ada di ruangan perpustakaan, lalu Terdakwa langsung menuju ruangan perpustakaan dan di dalam perpustakaan Terdakwa bertanya kepada Saksi PATRISIA DARISNA Alias RISNA “yang mana namanya ibu Rista?”, lalu Saksi PATRISIA DARISNA Alias RISNA menunjuk kearah Saksi Korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA yang kebetulan berada disampingnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan bertanya, “ibu kenapa menggunting rambut anak saya? sedangkan rambut anak saya sudah gunting” dan sebelum Saksi Korban menjawab, Terdakwa langsung mengambil gunting dari saku celana dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya menggunting rambut bagian depan Saksi Korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA. Setelah Terdakwa menggunting rambut Saksi Korban, Terdakwa keluar dari ruangan tersebut menuju ke ruangan Kepala Sekolah untuk bertemu dengan Kepala Sekolah dan beberapa guru.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa gunting bertuliskan “ideal” bergagang warna hitam kepada Terdakwa, dan benar gunting tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunting rambut saksi korban.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa gumpalan rambut warna hitam kepada Terdakwa, dan benar rambut tersebut adalah rambut milik saksi korban yang telah digunting oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melanggar Primair **Pasal 315 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. Dengan Sengaja Melakukan PenghinaanYang Tidak Bersifat Pencemaran Atau Pencemaran TertulisYang Dilakukan Terhadap Seorang, Baik Dimuka Umum Dengan Lisan Atau Tulisan, Maupun Di Muka Orang Itu Sendiri Dengan Lisan Atau Perbuatan, Atau Dengan Surat Yang Dikirimkan Atau Diterimakan kepadanya.

Ad. 1. Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa Terdakwa ARNOLDUS RAGA alias ARNOL adalah seorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur ke-2 "Dengan Sengaja Melakukan Penghinaan Yang Tidak Bersifat Pencemaran Atau Pencemaran Tertulis Yang Dilakukan Terhadap Seorang, Baik Di Muka Umum Dengan Lisan Atau Tulisan, maupun Di Muka Orang Itu Sendiri Dengan Lisan Atau Perbuatan, Atau Dengan Surat Yang Dikirimkan Atau Diterimakan Kepadanya." :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa tidak semua sub unsur harus dbuktikan, cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi maka unsurnya terbukti untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam teori hukum Pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan atau opzet yaitu:

1. Sengaja sebagai Tujuan (Opzet als oogmerk) ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (Opzet bij zekerheids bewustzijn)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (Dolus eventualis).

Bahwa menurut MVT (Memorie Von Toelichting), inti utama dari kesengajaan adalah :

1. Adanya kehendak (Willens);
2. Adanya pengetahuan (Wettens).

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelichting (MVT) pengertian **"Kesengajaan"** adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan, dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat dari perbuatan itu. Dalam praktek peradilan, menurut Prof. MULYATNO, hendaklah dipergunakan teori Pengetahuan (Voostellingstheori) karena dipandang lebih memuaskan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan : “*Apa yang dikehendaki tentu diketahui* “, Tetapi tidak sebaliknya : “*Apa yang diketahui belum tentu dikehendaki* “.

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Positif Penghinaan hal. 119 s/d hal. 122 :

1. Dengan lisan (*mondeling*) di muka umum (*in het openbar*) artinya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dilakukan dengan cara mengucapkan kata atau kalimat, dan dihadapan orang banyak.
2. Dengan tulisan di muka umum artinya kata atau kalimat yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik orang itu diwujudkan dengan tulisan di atas kertas, kain atau spanduk atau benda lainnya yang dapat ditulisi;
3. Dengan lisan dimuka orang itu sendiri artinya si pembuat mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri;
4. Dengan perbuatan dimuka orang itu sendiri artinya dengan menggunakan gerak dari tubuh atau bagian tubuh dari si pembuat. Gerakan tubuh itu ada 2 (dua) kemungkinan yaitu pertama diarahkan pada orang yang dituju, kedua perbuatan itu dapat berupa perbuatan yang secara fisik tidak ditujukan pada korban, tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban;
5. Dengan surat yang dikirimkan atau diterima artinya bisa surat terbuka dan bisa juga dengan surat tertutup, yang dikirimkan baik melalui perantaraan (orang atau pos), bisa diserahkan atau diterimanya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Positif Penghinaan hal. 122 s/d hal. 124, unsur “tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis” dirumuskan secara negatif, artinya harus tidak terdapatnya sesuatu yang *in casu* sesuatu yang menjadi ciri/sifat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran atau pencemaran tertulis. Oleh karena itu unsur yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis harus memenuhi 2 (dua) syarat negatif yaitu :

1. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang oleh si pembuat penghinaan ringan haruslah bukan berupa menuduhkan suatu perbuatan tertentu;
2. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, tidaklah ditujukan pada maksud agar diketahui umum, melainkan langsung pada maksud menyakitkan hati orang, menyinggung perasaan orang yang dituju saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 Terdakwa pergi ke sekolah untuk mengantar anak, setelah itu Terdakwa langsung masuk keruangan Kepala Sekolah untuk mencari Saksi Korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA, kemudian Terdakwa bertemu dengan salah satu guru yang ada di ruang kepala sekolah dan mengatakan bahwa Saksi Korban ada di ruangan perpustakaan, lalu Terdakwa langsung menuju ruangan perpustakaan dan di dalam perpustakaan Terdakwa bertanya kepada Saksi PATRISIA DARISNA Alias RISNA "yang mana namanya ibu Rista?", lalu Saksi PATRISIA DARISNA Alias RISNA menunjuk kearah Saksi Korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA yang kebetulan berada disampingnya, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan bertanya, "ibu kenapa menggunting rambut anak saya? sedangkan rambut anak saya sudah gunting" dan sebelum Saksi Korban menjawab, Terdakwa langsung mengambil gunting dari saku celana dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya menggunting rambut bagian depan Saksi Korban THERESIA PRAMURISTA ROLLE Alias RISTA.

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa menggunting rambut Saksi Korban, Terdakwa keluar dari ruangan tersebut menuju ke ruangan Kepala Sekolah untuk bertemu dengan Kepala Sekolah dan beberapa guru. Bahwa benar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa malu dan tidak dihargai sebagai guru.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Penghinaan Yang Tidak Bersifat Pencemaran Atau Pencemaran Tertulis Yang Dilakukan Terhadap Seorang, Baik Di Muka Umum Dengan Lisan Atau Tulisan, Maupun Di Muka Orang Itu Sendiri Dengan Lisan Atau Perbuatan, Atau Dengan Surat Yang Dikirimkan Atau Diterimakan kepadanya”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **315 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana penjara maka adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah gunting bertuliskan “ideal” bergagang warna hitam;
- 1 (satu) gumpal rambut.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **315 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLDUS RAGA Alias ARNOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARNOLDUS RAGA Alias ARNOL** dengan Pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan. ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting bertuliskan "ideal" bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) gumpal rambut.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat, 13 SEPTEMBER 2019, oleh JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H., sebagai Hakim Ketua, CONSILIA INA .L. PALANG AMA, S.H. dan ARIEF MAHARDIKA, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 18 September 2019 itu juga oleh CONSILIA INA .L. PALANG AMA, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi DODI EFRIZON, S.H. dan ARIEF MAHARDIKA, S.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANIK SUNARYATI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh PANDE KETUT SUASTIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON, S.H.

CONSILIA INA. L. PALANG. AMA, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera,

ANIK SUNARYATI, S.H.

TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANIK SUNARYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)